

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0112/BRIK-VLK/I/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Audit : a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)  
b. Sucia Okta Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Effatha Indonesia
2. Alamat Kantor : Kampung Rawailat RT 02/RW 08, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBU (d/h. IUI) No. 2/3201/IU/PMDN/2014 tanggal 21 Januari 2014  
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220008390743 tanggal 4 Maret 2020 (perubahan ke-6 tanggal 9 Januari 2023)
5. Produk dan kapasitas Izin : a. Piano Bench : 36.000 set setara 900 m<sup>3</sup>/tahun  
b. Wooden Furniture : 60.000 set setara 1.200 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Kampung Rawailat RT 02/RW 08, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Park Eui Bog  
b. Komisaris : Jalis Sudadi
8. Nama MR Auditee : Jalis Sudadi

### III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan
  - Waktu : 27 Desember 2023
  - Tempat : Kantor PT Effatha Indonesia
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
    - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
    - c. Wakil manajemen dan pakta integritas tersedia.
    - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
  - Waktu : 27 s.d. 29 Desember 2023
  - Tempat : Kantor dan Pabrik PT Effatha Indonesia
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
    - b. Pemegang PBUI kategori menengah.
    - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
    - d. Pemasok memiliki S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
    - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
    - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
    - g. Hasil produksi seluruhnya diperdagangkan di dalam negeri.
    - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.
3. Pertemuan Penutupan
  - Waktu : 29 Desember 2023
  - Tempat : Kantor PT Effatha Indonesia
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
    - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.1.f.
    - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
4. Pengambilan Keputusan
  - Waktu : 11 Januari 2024
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
    - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
    - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0417 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 0220008390743 tanggal 4 Maret 2020 (perubahan ke-6 tanggal 9 Januari 2023):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Effatha Indonesia</p> <p>b. Alamat Kantor : Kampung Rawailat RT.02/08 Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Status Modal : PMDN</p> <p>d. KBLI : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kampung Rawailat RT.02/08 Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Effatha Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, nomor 0220008390743 tanggal 4 Maret 2020 (perubahan ke-6 tanggal 9 Januari 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kampung Rawailat RT.02/08 Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 dinyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Effatha Indonesia (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP Menengah No. 510.41/018/02853/BPMPTSP/2015 tanggal 01</p>

			Desember 2015, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bogor.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP yaitu:</p> <p>a. Nomor : 01.882.811.1-057.000</p> <p>b. Nama : PT Effatha Indonesia</p> <p>c. Alamat : Kp. Rawailat, Dayeuh, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 20 Juli 2000</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kab. Bogor sesuai Surat No. 660/2481/BA-DTRLH tanggal 28 Oktober 2005.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 0220008390743 (dicetak tanggal 27 Desember 2023), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Dokumen Pelaksanaan UKL-UPL yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu Kab. Bogor No. 2/3201/IU/PMDN/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang IUI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas per tahun : Piano Bench : 36.000 set setara 900 m<sup>3</sup></li> <li>Wooden Furniture : 60.000 set setara 1.200 m<sup>3</sup></li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama industri beroperasi</li> </ul> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220008390743 tanggal 4 Maret 2020 (perubahan ke-6 tanggal 9 Januari 2023). KBLI 31001 (Industri Furnitur</p>

			dari Kayu) dengan tingkat risiko rendah sehingga perizinan berusahanya menggunakan NIB. c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir. b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Effatha Indonesia. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Desember 2021 s.d. November 2023) perusahaan membeli dan menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu gergajian jenis mahoni dan karet.</li> <li>▪ MDF jenis karet.</li> <li>▪ Plywood jenis albasia.</li> </ul> b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier	:	Dokumen CITES

	2.1.1.c		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

	Justifikasi	
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi produk. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Effatha Indonesia.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Effatha Indonesia.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Effatha Indonesia.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Effatha Indonesia.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Effatha Indonesia.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan di dalam negeri berupa piano bench dan furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor terhadap hasil produksinya. Hasil produksi seluruhnya dijual di dalam negeri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor terhadap hasil produksinya. Hasil produksi seluruhnya dijual di dalam negeri.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor terhadap hasil produksinya. Hasil produksi seluruhnya dijual di dalam negeri.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor terhadap hasil produksinya. Hasil produksi seluruhnya dijual di dalam negeri.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor terhadap hasil produksinya. Hasil produksi seluruhnya dijual di dalam negeri.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

**PRINSIP 4**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat Serikat Pekerja Indonesia (SPIN) PT Effatha Indonesia yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bogor. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kab. Bogor sesuai Keputusan No. 568/282/Kpts/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender

Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang di dokumen PKB.

Bogor, 18 Januari 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur